



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 108 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP
KORBAN TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang memenuhi kriteria antara lain korban tindak kekerasan dan eksploitasi yang kriterianya diatur melalui Peraturan Gubernur;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Sosial terhadap Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Korban Tindak Kekerasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
21. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2009 tentang Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Twat Twam Asi Bambu Apus Kementerian Sosial Republik Indonesia;

24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan;
28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
30. Peraturan Gubernur 55 Tahun 2007 tentang Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, kurang mampu dan bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
31. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih Kebon Kosong;
32. Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
33. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit;
34. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP KORBAN TINDAK KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Biro Kesos adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Biro Kesos adalah Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Panti Sosial Perlindungan adalah Panti Sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban tindak kekerasan dan orang terlantar.
19. Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar.

20. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, baik untuk umum maupun khusus jiwa dengan kepemilikan Pemerintah atau swasta untuk memberikan pelayanan kesehatan baik rujukan dari Puskesmas maupun penanganan gawat darurat.
21. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diperlukan oleh korban atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar material, spritual dan sosial warga masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
25. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga masyarakat.
26. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi termasuk pelayanan kesehatan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya secara memadai.
27. Tindak Kekerasan adalah Perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal dan non verbal) yang mencederaikan atau merusak terhadap seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak azasi manusia dan bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, serta berdampak trauma psikososial bagi korban.
28. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terexploitasi.

29. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
30. Diskriminasi adalah perbuatan membedakan, mengucilkan, membatasi atau perlakuan sejenis sehingga menimbulkan pembatasan waktu dan ruang gerak yang merugikan kepentingan suatu suku, agama, ras, atau golongan tertentu.
31. Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu, yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
32. Pekerja Migran Bermasalah Sosial adalah pekerja migrant internal dan lintas Negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, ketelantaran karena mengalami musibah (faktor alam dan sosial) mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru atau di Negara tempatnya bekerja maupun mengalami kesenjangan sosial sehingga mengakibatkan fungsi sosial terganggu.
33. Pemulihan Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.
34. Penjangkauan Sosial adalah serangkaian kegiatan yang mempertemukan kepentingan pelayanan antara Korban Tindak Kekerasan dengan institusi yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial.
35. Rujukan adalah Proses Pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut kasus yang dialami seseorang atau sekelompok orang, karena dinilai masih membutuhkan pelayanan dan/atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah sosial yang dihadapinya.
36. Resosialisasi adalah proses reintegrasi sosial dan reunifikasi eks korban dan/atau saksi yang telah memperoleh layanan perlindungan sosial di rumah perlindungan, untuk dikembalikan ke dalam lingkungan keluarga, keluarga pengganti dan/atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan selanjutnya,
37. Rumah Perlindungan adalah wahana yang diselenggarakan untuk memberikan layanan perlindungan awal (darurat) kepada seseorang atau sekelompok orang yang mengalami tindak kekerasan, sebelum dirujuk ke unit rehabilitasi atau lembaga lain yang memberikan pelayanan lanjutan yang lebih intensif.

Pasal 2

Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Korban Tindak Kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. tidak diskriminatif;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. perlindungan korban;
- e. taat hukum;
- f. profesionalisme; dan
- g. kesetiakawanan sosial.

Pasal 3

Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Korban Tindak Kekerasan bertujuan untuk :

- a. mencegah segala bentuk Tindak Kekerasan;
- b. melindungi Korban Tindak Kekerasan; dan
- c. menanggulangi dan mengurangi masalah sosial yang diderita Korban Tindak Kekerasan.

Pasal 4

Kriteria Korban Tindak Kekerasan meliputi semua korban yang mengalami tindakan kekerasan fisik, mental, sosial dan seksual dengan tempat kejadian perkara di Daerah, yang terdiri atas :

- a. korban yang mengalami perlakuan salah, meliputi korban penganiayaan, pemukulan dan/atau tindakan sejenis yang mengakibatkan korban mengalami cedera fisik dan/atau cedera mental dan pelecehan seksual;
- b. korban yang mengalami penelantaran, meliputi :
 1. penelantaran fisik, dibiarkan tanpa diberi makan, minum, sandang dan papan yang layak;
 2. penelantaran secara mental, seperti tidak diperbolehkan mengikuti pendidikan baik formal maupun non formal; dan/atau
 3. penelantaran sosial, seperti dikurung, dilarang, diancam atau tindakan sejenis yang menyebabkan korban tidak dapat bergaul atau bersosialisasi.
- c. Korban yang mengalami tindakan eksploitasi, meliputi segala bentuk pemerasan, pemaksaan atau tindakan sejenis meliputi :
 1. Eksploitasi secara fisik antara lain diperkerjakan melebihi jam kerja, tidak sesuai dengan usianya dan disuruh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku; dan

2. Eksploitasi secara ekonomi antara lain diperkerjakan untuk mendapat keuntungan financial, eksploitasi seks komersial, pemerasan dan pemaksaan ekonomi.
- d. Korban yang mengalami perlakuan Diskriminasi;
 - e. Korban yang dibiarkan dalam situasi berbahaya meliputi :
 1. tindakan menempatkan atau membiarkan orang berada di tempat yang mengandung zat atau unsur yang membahayakan tanpa perlindungan;
 2. tindakan membiarkan orang berada dalam situasi darurat atau tempat berbahaya sehingga jiwanya terancam tanpa dilakukan pencegahan atau penyelamatan; dan/atau
 3. membiarkan orang berada dalam kondisi traumatik di lokasi pengungsian, tempat transit, embarkasi, debarkasi tanpa perlindungan yang layak.
 - f. Pekerja Migran Bermasalah Sosial; dan/atau
 - g. Korban TPPO.

BAB II

PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Korban Tindak Kekerasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan peran aktif masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, serta Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Tindak Kekerasan dan memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial serta bantuan perlindungan terhadap Korban Tindak Kekerasan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
 - a. merumuskan kebijakan tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan pencegahan Tindak Kekerasan;
 - b. merumuskan kebijakan tentang pemberian bantuan perlindungan terhadap Korban Tindak Kekerasan;

- c. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Tindak Kekerasan;
 - d. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang Tindak Kekerasan;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan; dan
 - f. menetapkan standar pelayanan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan Instansi terkait lainnya.

Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal 7

Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya Tindak Kekerasan wajib melakukan upaya sesuai dengan kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya Tindak Kekerasan;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
- d. membantu untuk menyampaikan dan/atau mengantarkan/pendampingan Korban Tindak Kekerasan; dan
- e. menginformasikan kepada Kepolisian atas kejadian Tindak Kekerasan.

Pasal 8

- (1) Peran aktif masyarakat dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Korban Tindak Kekerasan dapat dilaksanakan melalui :
- a. perorangan;
 - b. pembentukan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3);
 - c. pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Keluarga; dan
 - d. organisasi lain yang dibentuk secara swadaya masyarakat dengan tujuan membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Korban Tindak Kekerasan.
- (2) Peran Aktif masyarakat dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN

Pasal 9

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. terhindarnya masyarakat dari Tindak Kekerasan, yaitu pencegahan yang ditunjukan bagi semua kalangan masyarakat yang belum menjadi Korban Tindak Kekerasan;
 - b. menurunnya jumlah Korban Tindak Kekerasan; dan
 - c. terhindarnya eks Korban Tindak Kekerasan yang telah pulih supaya tidak kembali mengalami Korban Tindak Kekerasan.
- (2) Upaya pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. penyuluhan Sosial yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang rentan terhadap Tindak Kekerasan seperti anak, perempuan dan lanjut usia;
 - b. bimbingan Sosial yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mendeteksi secara dini keberadaan Korban Tindak Kekerasan;
 - c. penyebarluasan informasi meliputi kampanye sosial yang dilakukan melalui media cetak dan elektronik seperti pencetakan dan penyebarluasan buku, pamflet, leaflet, booklet, billboard, VCD/DVD, film, dialog interaktif di TV radio dan media interaktif lainnya seperti panggung sandiwara, peragaan didalam ruang dan diluar ruang; dan/atau
 - d. Demonstrasi, dilaksanakan dengan menunjukan foto Korban Tindak Kekerasan yang dirahasiakan identitasnya dan testimony Korban Tindak Kekerasan terhadap khalayak umum tentang bahaya dan resiko Tindak Kekerasan.

BAB IV

PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Bentuk Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang diberikan kepada Korban Tindak Kekerasan meliputi :

- a. pelayanan pengaduan;
- b. pelayanan penjangkauan dan rujukan;
- c. pelayanan indentifikasi;

- d. pelayanan perlindungan;
- e. pelayanan psikologis
- f. pelayanan pendampingan;
- g. pelayanan kesehatan;
- h. pelayanan advokasi sosial dan bantuan hukum;
- i. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial
- j. pemberdayaan sosial; dan
- k. pemulangan dan/atau pemakaman;

Bagian Kedua

Pelayanan Pengaduan

Pasal 11

Pelayanan Pengaduan dan konsultasi dilaksanakan dengan melalui :

- a. pusat layanan terpadu yang dibentuk oleh Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); dan
- b. penyelenggaraan hotline service.

Pasal 12

Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi meliputi :

- a. penerimaan korban;
- b. pengungkapan masalah dan pemahaman masalah;
- c. pendampingan sementara;
- d. penentuan tindakan; dan
- e. pengalihan pelayanan;

Pasal 13

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang mengetahui adanya Korban Tindak Kekerasan dengan segera untuk :

- a. mengamankan, mencatat dan menyampaikan informasi kejadian tindak kekerasan kepada pusat layanan pengaduan;
- b. apabila diperlukan dan dalam keadaan kondisi fisik korban yang gawat darurat dan perlu segera penanganan medis, mengantarkan ke rumah sakit; dan
- c. menginformasikan kepada kepolisian atas tindak kekerasan yang dialami oleh korban tindak kekerasan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Penjangkauan dan Rujukan

Pasal 14

Pelayanan penjangkauan dilaksanakan secara terpadu oleh SKPD/UKPD yang memberikan pelayanan pengaduan.

Pasal 15

Pelayanan Penjangkauan meliputi :

- a. menjemput Korban Tindak Kekerasan di lokasi tempat kejadian setelah menerima informasi pengaduan dari Korban Tindak Kekerasan, masyarakat atau pihak lainnya untuk menerima perlindungan dan bantuan yang diperlukan oleh Korban Tindak Kekerasan ke rumah sakit atau Puskesmas; dan
- b. menjemput orang terlantar Korban Tindak Kekerasan yang dinyatakan sehat oleh dokter dari rumah sakit yang bersangkutan ke panti sosial milik Pemerintah Daerah;

Pasal 16

- (1) Dalam hal Korban Tindak Kekerasan memerlukan pelayanan khusus dan Pemerintah Daerah belum memiliki Pusat Trauma Center, Pemerintah Daerah dapat merujuk ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) milik Pemerintah.
- (2) Rujukan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan mekanisme dan tata cara rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat

Pelayanan Perlindungan

Pasal 17

- (1) Pelayanan perlindungan dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Pelayanan perlindungan meliputi :
 - a. menjemput Korban Tindak Kekerasan di lokasi tempat kejadian setelah menerima informasi dari SKPD/UKPD yang memberikan pelayanan pengaduan;
 - b. mengantarkan korban ke Rumah Perlindungan atau tempat penampungan;
 - c. memberikan rasa aman kepada Korban Tindak Kekerasan ;
 - d. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi Korban Tindak Kekerasan;

- e. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, lembaga perlindungan saksi dan korban, SKPD/UKPD yang menangani urusan kesehatan, SKPD/UKPD yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil dan SKPD yang menangani urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- f. dapat menginformasikan kepada Korban Tindak Kekerasan akan haknya untuk menunjuk seseorang atau beberapa petugas sebagai pendamping selama masa perawatan/pemeliharaan kesehatan;
- g. menjamin pemenuhan kebutuhan dasar selama masa perawatan/pemeliharaan dipanti dan/atau Rumah Perlindungan; dan
- h. perawatan/pemeliharaan selama masa hamil kepada korban akibat pemerkosaan pada panti sosial milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Pelayanan Identifikasi

Pasal 18

Pelayanan Identifikasi dilaksanakan oleh :

- a. aparaturnya Pemerintah Daerah yang pertamakali mengetahui dan melakukan penjangkauan bagi Korban Tindak Kekerasan sebagai data awal;
- b. Dinas Sosial dan/atau Panti Sosial Perlindungan meliputi :
 - 1. pemeriksaan administrasi kependudukan;
 - 2. mengadakan identifikasi dan registrasi;
 - 3. memberikan motivasi dan menentukan jenis bantuan; dan
 - 4. membuat studi kasus/case conference yang ditandatangani.

Bagian Keenam

Pelayanan Psikologis

Pasal 19

(1) Pelaksanaan pelayanan psikologis, meliputi :

- a. Perawatan/pemeliharaan kepada korban yang menderita gangguan kejiwaan/gangguan psikologis; dan
- b. Bimbingan rohani dan psikiater untuk Korban Tindak Kekerasan.

(2) Pelayanan psikologis dapat dilaksanakan didalam dan/atau diluar Panti Sosial Perlindungan atau tempat lain sesuai dengan kondisi Korban Tindak Kekerasan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Pendampingan

Pasal 20

- (1) Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui pendampingan sosial dilaksanakan oleh aparat Dinas Sosial dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendamping yang berasal dari Lembaga Konsultasi Keluarga, Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga, tenaga kesejahteraan sosial dan pekerja sosial masyarakat.

Pasal 21

Pelaksanaan pelayanan pendampingan, meliputi :

- a. mengantarkan Korban Tindak Kekerasan ke rumah sakit yang diperlukan selama masa keadaan gawat darurat, perawatan dan/atau pemeliharaan kesehatan secara rutin;
- b. mendampingi Korban Tindak Kekerasan selama masa pemeriksaan atau penyidikan dari aparat Kepolisian;
- c. membantu mengurus akta kelahiran anak dari korban pemerkosaan, dan persyaratanya yang diperlukan antara lain :
 1. surat keterangan dari Kepolisian yang menerangkan bahwa korban benar-benar mengalami pemerkosaan;
 2. surat keterangan dari rumah sakit yang menerangkan bahwa pasien adalah Korban Tindak Kekerasan dan benar-benar melahirkan di rumah sakit yang bersangkutan; dan
 3. surat rekomendasi/keterangan dari Kepala Dinas sosial, yang menerangkan bahwa Korban Tindak Kekerasan mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedelapan

Pelayanan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Korban Tindak Kekerasan yang mengalami sakit dan/atau luka-luka, termasuk gangguan kejiwaan dapat diberikan pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Puskesmas, RSUD, Rumah Sakit Umum Pemerintah dan/atau Rumah Sakit swasta yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap korban pemerkosaan dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dengan Kategori Penerima Bantuan Iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memperoleh manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Bentuk Pelayanan Kesehatan terhadap Korban Tindak Kekerasan meliputi :

- a. pelayanan kesehatan diperoleh di Puskesmas, RSUD, Rumah Sakit Umum Pemerintah dan/atau Rumah Sakit swasta yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan/atau perawatan apabila mengalami luka-luka dan sakit akibat penganiayaan termasuk pelayanan kesehatan kehamilan akibat pemerkosaan dan gangguan kejiwaan; dan
- b. pelayanan kesehatan kepada anak yang lahir hasil dari pemerkosaan, khususnya selama masa balita.

Pasal 24

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi Korban Tindak Kekerasan yang diduga mengalami gangguan kejiwaan dapat diberikan di Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit atau Rumah Sakit Jiwa Jakarta yang dikirim oleh Dinas Sosial atau atas rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit atau Rumah Sakit Jiwa Jakarta dapat memberikan surat keterangan yang menyatakan pasien tersebut layak berinteraksi dengan orang lain atau lingkungannya dan selanjutnya menyerahkan pasien tersebut ke Panti Laras, dengan terlebih dahulu mendapat surat pengantar dari Kepala Dinas Sosial.

Pasal 25

- (1) Setiap Puskesmas, RSUD, Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Rumah Sakit swasta yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan berkewajiban menerima dan memberikan pelayanan, baik pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan/atau perawatan terhadap pasien Korban Tindak Kekerasan.
- (2) Apabila pelayanan kesehatan terhadap pasien Korban Tindak Kekerasan dianggap cukup dan tidak memerlukan tindakan medis lebih lanjut, maka orang tersebut oleh Puskesmas, RSUD, Rumah Sakit Umum Pemerintah atau Rumah Sakit swasta yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dapat diserahkan kepada Dinas Sosial untuk diberikan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan dan ditangani sesuai dengan jenis dan tingkat masalah sosialnya.
- (3) Apabila pelayanan kesehatan belum dianggap cukup dan masih memerlukan perawatan dan tindakan medis lainnya tetap dirawat di Rumah Sakit bersangkutan kecuali :
 - a. bagi pasien Korban Tindak Kekerasan berstatus gawat darurat dapat dirujuk ke Rumah Sakit lain yang memiliki prasarana dan sarana yang lebih memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bagi Korban Tindak Kekerasan yang diduga menderita sakit gangguan kejiwaan (psikotik) dapat dirujuk ke Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit atau ke rumah Sakit Jiwa Jakarta;
 - c. bagi pasien penderita penyakit kronis akan dirawat di tempat perawatan khusus atas rekomendasi dari Dinas Kesehatan;

Pasal 26

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Rumah Sakit harus :

- a. melakukan pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan/atau perawatan terhadap Korban Tindak Kekerasan sesuai standar dan prosedur yang berlaku; dan
- b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap Korban Tindak Kekerasan dan melakukan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Bagian Kesembilan

Pelayanan Advokasi Sosial dan Bantuan Hukum

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab dalam pemberian Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui bantuan advokasi sosial dan bantuan hukum.
- (2) Pelaksanaan bantuan advokasi sosial dan bantuan hukum dilaksanakan oleh aparatur fungsional Pekerja Sosial dalam bidang advokasi sosial dan Penyuluh Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formasi jabatan fungsional pekerja sosial dalam bidang advokasi sosial dan jabatan fungsional penyuluh hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Bantuan advokasi sosial, dilaksanakan melalui cara :
 - a. memberikan penyadaran hak dan kewajiban; dan/atau
 - b. pembelaan melalui kegiatan pendampingan dan bimbingan sosial
- (2) Bantuan hukum dilakukan dengan :
 - a. melakukan insvestigasi sosial;
 - b. memberikan informasi, nasihat dan pertimbangan hukum;
 - c. mendampingi korban selama masa pemeriksaan, yaitu membacakan hal-hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan untuk didengar dan diperhatikan oleh korban, secara keseluruhan, lengkap dan utuh;
 - d. memfasilitasi tersedianya saksi;
 - e. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
 - f. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
 - g. memberikan pendampingan hukum.

Pasal 29

Dalam hal adanya kendala untuk memberikan bantuan advokasi sosial dan bantuan hukum kepada Korban Tindak Kekerasan, Dinas Sosial dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah.

Bagian Kesepuluh

Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial

Pasal 30

Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab atas penyantunan, rehabilitasi sosial dan penyaluran kembali ke masyarakat atas Korban Tindak kekerasan.

Pasal 31

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan perlindungan terhadap Korban Tindak Kekerasan dalam bentuk pengurusan dan penerbitan akta kelahiran anak yang lahir hasil dari pemerkosaan Korban Tindak Kekerasan.
- (2) Pengurusan dan penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dikenakan pungutan biaya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Pelayanan Pemberdayaan Sosial

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan sosial dilakukan untuk dapat memberikan penguatan kemandirian bagi eks Korban Tindak Kekerasan.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian bantuan usaha melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- (3) Kriteria eks. Korban Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. eks Korban Tindak Kekerasan yang telah dinyatakan pulih secara psikososial dan spiritual dari Panti Sosial dan/atau Rumah perlindungan dan Trauma Center;
 - b. berusia lebih dari 18 (delapan belas) Tahun sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) Tahun;
 - c. memiliki potensi diri untuk mengikuti latihan vokasional menjadi wirausaha dan mampu mengelola usaha mandiri;
 - d. memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk mengambil resiko, karena resiko merupakan salah satu nilai utama yang dapat terjadi dalam menjalankan usaha; dan

- e. memiliki kedisiplinan yang tinggi serta motivasi yang kuat untuk mencapai keberhasilan.

Bagian Keduabelas

Pelayanan Pemulangan dan Pemakaman

Pasal 33

- (1) Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Korban Tindak Kekerasan yang ingin pulang ke daerah asal, diberikan dalam bentuk membelikan tiket transportasi untuk pulang ke daerah asal.
- (2) Pelayanan Kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan pemulangan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 34

- (1) Setiap korban tindak kekerasan yang wafat harus dimakamkan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman dengan memberikan pelayanan berupa pemulasaran jenazah meliputi memandikan, mengkafani, menyembahyangkan, menyediakan tempat pemakaman, pengangkutan dan penguburan jenazah.
- (2) Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Korban Tindak Kekerasan dalam hal :
 - a. orang terlantar Korban Tindak kekerasan yang langsung wafat dijalanan, taman, pasar atau ditempat-tempat umum lainnya yang ditemukan oleh masyarakat, pengurus RT/RW, polisi dan/atau instansi pemerintah;
 - b. orang terlantar Korban Tindak kekerasan yang wafat ditempat panti sosial setelah adanya laporan dari petugas Dinas Sosial; dan
 - c. orang terlantar Korban Tindak Kekerasan yang meninggal di rumah sakit, setelah adanya laporan dari rumah sakit kepada Suku Dinas Pemakaman.
- (3) Pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak dikenakan pungutan biaya apapun.

Pasal 35

Pelayanan pemulasaran jenazah bagi orang terlantar Korban Tindak Kekerasan yang wafat diberikan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi orang terlantar Korban Tindak Kekerasan yang wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, setelah mendapat :
 - 1. surat keterangan dari Kepolisian; dan
 - 2. surat hasil pemeriksaan visum et repertum dari Rumah Sakit yang menyatakan bahwa orang terlantar tersebut telah wafat.

- b. bagi orang terlanter Korban Tindak Kekerasan yang wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, harus :
 - 1. mendapat pemeriksaan di tempat, dan surat keterangan kematian dari Puskesmas; dan
 - 2. surat keterangan kematian dari Lurah.
- c. bagi orang terlanter korban tindak kekerasan yang wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, harus mendapat :
 - 1. surat keterangan kematian dari Rumah Sakit; dan
 - 2. surat keterangan kematian dari Lurah setempat.

Pasal 36

- (1) Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang menerima laporan dari Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, bagi jenazah yang meninggal di tempat kejadian perkara ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau Rumah Sakit lain yang ditentukan dan mendapatkan surat keterangan visum et repertum.
- (2) Setelah diterbitkan surat keterangan visum et repertum dan surat keterangan kematian dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertamanan dan Pemakaman melaksanakan pengangkutan dan penguburan jenazah ke Taman Pemakaman Umum yang telah ditentukan.
- (3) Suku Dinas Pemakaman menyediakan petak makam dan petugas pelayanan melakukan penguburan jenazah.

Pasal 37

- (1) Besarnya upah petugas pengurus jenazah disesuaikan dengan besarnya Upah Minimum Provinsi yang berlaku, termasuk transport dan uang makan.
- (2) Upah petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengangkutan jenazah, pemulasaran jenazah dan penguburan jenazah, termasuk pelayanan jenazah terlanter.
- (3) Upah petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 38

Seluruh kegiatan pelayanan pemulasaran jenazah Korban Tindak Kekerasan dan/atau jenazah terlanter dibuat pertanggungjawabannya oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman dengan didukung bukti-bukti administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Prasarana dan sarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Korban Tindak Kekerasan meliputi :

- a. prasarana dan sarana Panti Sosial Perlindungan, Rumah Perlindungan dan penampungan;
- b. prasarana dan sarana pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- c. prasarana dan sarana Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Panti Sosial Perlindungan,
Rumah Perlindungan dan Penampungan

Pasal 40

- (1) Pemenuhan prasarana dan sarana Panti Sosial Perlindungan, Rumah perlindungan dan Penampungan dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Pemenuhan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan standar pelayanan minimal.

Bagian Ketiga

Prasarana dan Sarana Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 41

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab SKPD/UKPD sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan kebutuhan dan pemberian pelayanan terhadap Korban Tindak Kekerasan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan standar pelayanan minimal.

Bagian Keempat

Prasarana dan Sarana Sumber Daya Manusia

Pasal 42

- (1) SKPD/UKPD yang terkait dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Korban Tindak Kekerasan menyediakan tenaga fungsional sesuai dengan kebutuhan dan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.

- (2) Kebutuhan kerja tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Korban Tindak Kekerasan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD/UKPD terkait.

Pasal 43

Dinas Sosial mempersiapkan kebutuhan jabatan fungsional, meliputi :

- a. pekerja sosial, meliputi Pekerja Sosial dalam bidang advokasi sosial ;
- b. tenaga kesejahteraan sosial anak;
- c. psikolog klinis; dan
- d. penyuluh hukum.

BAB VI

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 44

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan lembaga/ instansi pemerintah dan/atau instansi independen dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi korban tindak kekerasan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Korban tindak Kekerasan dilakukan oleh Biro Kesos.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah .

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 46

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Korban Tindak Kekerasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Sosial Terhadap Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMCKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 65021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003